

SALINAN
PUTUSAN

Nomor 0788/Pdt.G/2016/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara wanprestasi antara:

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Alfa Dinar,
Alamat: Jl. Lawu No. 95 Karanganyar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. dan Wahyuningsih, SH. yang beralamat di Jl. Lingkar Kudus Timur (Barisan) Perumahan Tanjung Jati Permai, Cendana I No.19 Desa Tanjung Karang RT. 4 RW. 7 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Mobile. 081326041141/082210211226, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----
melawan

Jarwo Bin Hadi Sukimin, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Gadonrejo RT. 1 RW. 15 Desa Gebyog, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;-----

Harto Wiyono Setu alias Suwito Hartosuwito Setu, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Bancak I, RT. 2 RW. 2 Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya, Sunarno, SP, SH. dan Bakti Pribadi, SH., advokat yang beralamat di Jl. Pelangi Dalam No. 17 RT.02 RW.28, Mojosongo, Solo 57127, Jateng Indonesia Telp. 0271 853 004 Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;-----

Karni, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Bancak I, RT.2 RW. 2 Desa Gebyog, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada gugatannya tertanggal 17 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan nomor: 0788/Pdt.G/2016/PA.Kra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I telah mengadakan jual beli Al-Murabahah dengan penggugat, yang kesepakatannya dituangkan secara tertulis di dalam Akad Pembiayaan Jual Beli Al-Murabahah Nomor 657/AD-04/KC/W-MRB/VI/2012, dimana akad tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu Pihak Kesatu diwakili oleh manager cabang KSPPS BMT Alfa Dinar, yang saat ini disebut sebagai penggugat atau bertindak sebagai penjual sepeda motor dan aksesorisnya dan pihak kedua sebagai pembeli sepeda motor dan aksesorisnya, dimana sepeda motor tersebut disebut benda modal;-----
2. Bahwa penggugat menjual benda modal tersebut kepada tergugat I seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga harga jual berjumlah Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah); (vide Pasal 1 Akad Pembiayaan Jual Beli Al-Murabahah Nomor 657/AD-04/KC/W-MRB/VI/2012);-----
3. Bahwa tergugat I membeli benda modal seharga Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dari penggugat dengan sistem pembayaran angsuran selama empat bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012, dengan cara pembayaran: pada bulan Juli sampai bulan September 2012 mengangsur marginnya saja sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada bulan ke-empat (bulan Oktober), mengangsur pokok dan margin yang terakhir, sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) + Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) = Rp. 41.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah), sehingga pada bulan ke-empat (bulan Oktober 2012), tergugat I seharusnya sudah membayar lunas kepada penggugat sebesar Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah); (vide Pasal 4 Akad Pembiayaan Jual Beli Al-Murabahah Nomor 657/AD-04/KC/W-MRB/VI/2012);-----
4. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau itikad tidak baik dari tergugat I, maka tergugat I mengikatkan diri kepada penggugat, yaitu:

- a. Apabila tergugat I tidak bisa melunasi harga jual beli sebagaimana pada Pasal 1 ayat 2 Akad Pembiayaan Jual Beli Al-Murabahah Nomor 657/AD-04/KC/W-MRB/VI/2012, yaitu sebesar Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), maka tergugat I mengaku berhutang kepada penggugat; (vide Pasal 5 ayat (1) Akad Pembiayaan Jual Beli Al-Murabahah Nomor 657/AD-04/KC/W-MRB/VI/2012);-----
- b. Bahwa oleh karena itu, tergugat I mengikatkan diri untuk membuat, menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan jaminan kepada penggugat berupa tanah pekarangan dengan SHM Nomor 436, an. Suwito Hartosuwito Setu, luas: 810 M2, terletak di Desa Gebyog, Mojogedang, Karanganyar, dengan batas-batas sebelah utara: tanah jainem, sebelah selatan: jalan, sebelah barat: jalan, sebelah timur: tanah rana ijaya, sebagai pelunasan jika tergugat I macet membayar. Adapun tanah SHM Nomor 436 tersebut adalah milik tergugat I dan tergugat II; (vide Pasal 5 ayat (2) Akad Pembiayaan Jual Beli Al-Murabahah Nomor 657/AD-04/KC/W-MRB/VI/2012);-----
- c. Bahwa untuk memperkuat dan meyakinkan penggugat, tergugat II dan tergugat III sebagai penjamin atas hutang tergugat I tersebut telah menandatangani surat kuasa jual tanah dan bangunan;-----
- d. Bahwa selanjutnya tergugat I sudah menyerahkan agunan SHM Nomor 436 tersebut dengan bukti tanda terima surat agunan tertanggal 15 Juni 2012;---
5. Bahwa seharusnya terhitung sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012, tergugat I sudah lunas, tetapi sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang tergugat I tidak pernah mengangsur dan melunasi harga benda modal sesuai dengan akad tersebut;-----
6. Bahwa penggugat sudah beberapa kali memberikan surat peringatan kepada tergugat I berupa surat somasi I tertanggal 14 Maret 2016, somasi II tertanggal 29 Maret 2016 dan somasi III tertanggal April 2016, supaya tergugat I melunasi tunggakannya kepada penggugat, akan tetapi tergugat I justru tidak mengindahkan surat somasi penggugat tersebut;-----
7. Bahwa oleh karena itu, tergugat I telah terbukti beritikad tidak baik kepada penggugat, karena:
 - a. Tidak melunasi harga jual beli sebagaimana pada Pasal 1 ayat 2 Akad Pembiayaan Jual Beli Al-Murabahah Nomor 657/AD-04/KC/W-MRB/VI/2012, yaitu sebesar Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Akad

- Pembiayaan Jual Beli Al-Murabahah Nomor 657/AD-04/KC/W-MRB/VI/2012 tergugat I menjadi hutang kepada penggugat;-----
- b. Tergugat I tidak mengangsur sejak bulan Agustus 2012 hingga jatuh tempo, bahkan hingga sekarang tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi tunggakan sebesar Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) padahal sudah diberikan surat somasi I, somasi II dan somasi III oleh penggugat; (vide Pasal 4 Akad Pembiayaan Jual Beli Al-Murabahah Nomor 657/AD-04/KC/W-MRB/VI/2012). Sehingga perbuatan tergugat I yang demikian itu merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestatie yang sangat merugikan penggugat;-----
8. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestatie yang dilakukan oleh tergugat I, maka penggugat menjadi menderita kerugian baik materiil maupun immaterial, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil:
- Tunggakan pokok (harga pokok barang) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);-----
 - Keuntungan (margin) sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);-----
 - Kifarat terhitung sampai dengan bulan April 2016 sebesar Rp. 4.190.000,00 (empat juta seratus _embilan puluh ribu rupiah);-----
 - Ta'width sampai dengan bulan April 2016 sebesar Rp. 20.676.500,00 (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);-----
 - Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan, biaya pengurusan perkara dan jasa advokat/pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----
- b. Kerugian Immaterial:
- Dengan tidak dilunasinya keseluruhan harga benda modal tersebut, maka penggugat tidak dapat berpikir tenang dan tidak konsentrasi dalam pekerjaan karena perbuatan tergugat I tersebut menambah beban pekerjaan penggugat, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----
9. Bahwa oleh karena tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestatie dan beritikad tidak baik, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena ada dugaan kuat tergugat I hendak memindahtangankan hartanya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula penggugat mohon agar pengadilan berkenan

untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan tergugat I berupa Sepeda Motor dan aksesorisnya serta harta milik tergugat I dan tergugat II yang sudah dijaminan oleh tergugat I kepada penggugat berupa SHM Nomor 436, an. Suwito Hartosuwito Setu, luas: 810 M2, terletak di Desa Gebyog, Mojogedang, Karanganyar tersebut sebagai pelunasan;-----

10. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon pengadilan agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara penggugat dan tergugat I, dalam hal jual beli Al-Murabahah berupa Sepeda Motor dan Acesorisnya sebagai benda modal, dimana penggugat sebagai penjual dan tergugat I sebagai pembeli dengan cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Akad Pembiayaan Jual Beli Al-Murabahah Nomor 657/AD-04/KC/W-MRB/VI/2012;----
3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I telah ingkar janji/*wanprestatie*, karena tidak membayar keseluruhan harga benda modal serta keuntungan (margin) sebesar Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan tergugat I menjadi hutang kepada penggugat;-----
4. Menghukum tergugat I untuk membayar hutang berupa keseluruhan harga benda modal serta keuntungan (margin) yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;-----
5. Menghukum tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil maupun immaterial kepada penggugat, secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ganti rugi materiil:
 - Kifarat terhitung sampai dengan bulan April 2016 sebesar Rp. 4.190.000,00 (empat juta seratus _embilan puluh ribu rupiah);-----
 - Ta'width sampai dengan bulan April 2016 sebesar Rp. 20.676.500,00 (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);-----

- Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan, biaya pengurusan perkara dan jasa advokat/pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----
- b. Ganti rugi immaterial sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;-----
- 6. Menghukum tergugat I untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;-----
- 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;-----
- 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan tergugat II dan tergugat III yang telah dijaminan oleh tergugat I kepada penggugat berupa SHM Nomor 436, an. Suwito Hartosuwito Setu, luas: 810 M2, terletak di Desa Gebyog, Mojogedang, Karanganyar;-----
- 9. Menghukum tergugat I untuk menyerahkan atau menjual lelang berupa tanah SHM Nomor 436, an. Suwito Hartosuwito Setu, luas: 810 M2, terletak di Desa Gebyog, Mojogedang, Karanganyar yang dijaminan tergugat II dan tergugat III atas hutang tergugat I kepada penggugat sebagai pelunasan hutang tergugat I kepada penggugat;-----
- 10. Menghukum tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, para Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir di persidangan, Tergugat II diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan. Sudah dilakukan uapaya damai dipersidangan akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa mediasi tidak dapat dilakukan karena para Tergugat prinsipal tidak pernah menghadap di muka sidang. kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dengan segala perubahannya tanggal 22 Agustus 2016 yang telah termuat dalam berita acara persidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah tidak mengajukan jawaban karena ketidakhadirannya di muka sidang dan kuasa yang ditunjuk sebagai pendamping oleh Tergugat II datang menghadap sudah pada tahap kesimpulan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor : 3313091402670002 tanggal 12-06-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;-----
2. Foto copy Berita Acara Rapat Anggota Khusus Pemilihan dan Penetapan Pengurus, Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Periode 2015 - 2020 tertanggal 5 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;-----
3. Foto copy Formulir Permohonan Pembiayaan Mezzo Isy Karima Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Alfa Dinar atas nama Tergugat I nomor : 002669 Tanggal 08 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;-----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I nomor : 33.1315.080791.0003 tanggal 11 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;-----
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II nomor : 1128050609430022 tanggal 03 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;-----
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat III nomor : - tanggal 03 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;-----
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hadi Sukimin, ayah kandung dari Tergugat I nomor : - tanggal 18-05-2009, yang dikeluarkan oleh

- Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;-----
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Harto Wiyono Setu, Tergugat II nomor : 3313153105057135 tanggal 08-11-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;-----
 9. Foto copy Akte Pendirian Koperasi Serba Usaha Syari'ah Alfa Dinar (KSU Syari'ah Alfa Dinar) yang didaftar dalam daftar umum di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar pada tanggal 22 Juli 2003 dengan nomor : 444/BH/28.5.1/VII/2003. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;-----
 10. Foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Syari'ah "Alfa Dinar" Badan Hukum Nomor : 444/BH/28.5-1/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003, yang didaftar dalam daftar umum Dinas Pelayanan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 Januari 2004 dengan nomor : 01/BH/PAD/KDK.11/I/2004. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;-----
 11. Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 12/PAD/KDK.11/VII/2009 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah "Alfa Dinar" (KSP Syariaah "Alfa Dinar) Kabupaten Karanganyar Badan Hukum Nomor : 444/BH/28.5-1/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003 tertanggal 5 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;-----
 12. Foto copy Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BMT Alfa Dinar" tanggal 26 Maret 2010, nomor : 33, yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT, Budi Yojantiningrum, S.H. Kabupaten Karanganyar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;-----
 13. Foto copy Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BMT Alfa Dinar" (KJKS "BMT Alfa Dinar") tanggal 19 Maret 2012, nomor : 21, yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT, Budi Yojantiningrum, S.H. Kabupaten Karanganyar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

- telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;-----
14. Foto copy Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah "BMT Alfa Dinar", nomor : 12, tanggal 14 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT, Ahadi Zulfikar, S.H. Kabupaten Karanganyar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;-----
 15. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 518.2/0780.1.20.4/III/2016 tanggal 1 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;-----
 16. Foto copy Memorandum Pembiayaan atas nama Tergugat I tanggal 12 - 06 - 12, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah "BMT Alfa Dinar". Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;-----
 17. Foto copy Kartu Angsuran atas nama Tergugat I dengan Nomor rekening : 003.70.0000381.03, dicetak tanggal 26 September 2016, oleh KSPPS BMT Alfa Dinar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17;--
 18. Foto copy Akad Pembiayaan, Perjanjian Jual Beli Al-Murabahah No. 657/AD-04/KC/W-MRB/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat I, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P18;-----
 19. Foto copy Buku Tanah Hak Milik An. Suwito HartoSuwito Setu, Nomor 436 tanggal 19 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P19;-----
 20. Foto copy Surat Keterangan An. Tergugat II Nomor : 145/36/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P20;-----
 21. Foto copy Surat Keterangan An. Tergugat III Nomor : 145/37/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang

- Kabupaten Karanganyar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P21;-----
22. Foto copy Surat Kuasa Menjual Tanah dan / Bangunan dengan pemberi Kuasa Tergugat II dan Tergugat III dan penerima kuasa Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P22;-----
 23. Foto copy Tanda Terima Surat Agunan Nomor : 657/AD-02/TTSA-S/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, yang menyerahkan Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P23;-----
 24. Foto copy Surat Somasi dari pihak Kuasa Penggugat kepada Tergugat I, Nomor: 017/APSI.ASAN/III/2016 tanggal 14 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P24;-----
 25. Foto copy Surat Somasi dari pihak Kuasa Penggugat kepada Tergugat I, Nomor: 023/APSI.ASAN/III/2016 tanggal 29 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P25;-----
 26. Foto copy Surat Somasi dari pihak Kuasa Penggugat kepada Tergugat I, Nomor: 026/APSI.ASAN/IV/2016 tanggal April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P26;-----
 27. Foto copy Bukti Terima Kiriman Surat Somasi I kepada Tergugat I tanggal 15 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P27;-----
 28. Foto copy Bukti Terima Kiriman Surat Somasi II kepada Tergugat I tanggal 29 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P28;-----
 29. Foto copy Bukti Terima Kiriman Surat Somasi III kepada Tergugat I tanggal 14-04-2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P29;
 30. Foto copy Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tanggal 15 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P30;-----

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I :Danu Katina bin Budi Nur Dahroni, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Cabang BMT Alfa Dinar Karanganyar, bertempat tinggal di Griya Papahan Indah Jalan Merapi 2, No. 52 RT.002 RW. 006 Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu jadi Ketua Pengurus KJKS BMT Alfa Dinar periode 2015 sampai 2020 dan saya kenal Para Tergugat, karena saya adalah Karyawan KJKS BMT Alfa Dinar.;-----
- Penggugat dan Tergugat I telah melakukan akad pembiayaan jual beli motor dan spare part pada tahun 2012 seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga harga jual berjumlah Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan jaminan Sertifikat tanah milik Tergugat II dan Tergugat III;-----
- Tergugat I mengajukan akad jual beli tersebut membeli benda modal seharga Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dari penggugat dengan sistem pembayaran angsuran selama empat bulan, dengan cara pembayaran: pada bulan pertama sampai bulan ketiga mengangsur marginnya saja sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada bulan ke-empat, mengangsur pokok dan margin yang terakhir, sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) + Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) = Rp. 41.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah), akan tetapi Tergugat I belum melunasinya sampai sekarang;-----
- Pihak Penggugat sudah melakukan berbagai upaya komunikasi dengan Tergugat I tetapi tidak berhasil;-----
- Tergugat I telah menjaminkan Sertifikat tanah atas nama Tergugat II milik Tergugat II dan Tergugat III;-----
- Ya, nilai jaminan lebih besar dari jumlah hutangnya;-----

Saksi II: Tri Siyam binti Sukandar, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager BMT Alfa Dinar Cabang Kerjo, bertempat tinggal di Derso RT.002 RW. 004 Desa Sumberejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu jadi Ketua Pengurus KJKS BMT Alfa Dinar periode 2015 sampai 2020 dan saya kenal Para Tergugat, karena saya adalah Karyawan KJKS BMT Alfa Dinar;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan akad pembiayaan jual beli motor dan spare part pada tahun 2012 seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga harga jual berjumlah Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan jaminan Sertifikat tanah milik Tergugat II dan Tergugat III;-----
- Bahwa Tergugat I mengajukan akad jual beli tersebut membeli benda modal seharga Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dari penggugat dengan sistem pembayaran angsuran selama empat bulan, dengan cara pembayaran: pada bulan pertama sampai bulan ketiga mengangsur marginnya saja sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada bulan ke-empat, mengangsur pokok dan margin yang terakhir, sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) + Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) = Rp. 41.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah), akan tetapi Tergugat I belum melunasinya sampai sekarang;-----
- Bahwa yang harus dibayarkan Tergugat I sampai saat ini kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
- Bahwa Pihak Penggugat sudah melakukan berbagai upaya musyawarah dengan Tergugat I tetapi tidak berhasil dan Tergugat I sulit untuk ditemui. Tetapi pernah anak Tergugat II dan Tergugat III sanggup melunasi 1/2 hutang pokoknya yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi tidak diterima karena tidak sesuai akadnya;-----
- Bahwa sampai saat ini pihak Penggugat belum ada upaya pemaksaan;-----

- Bahwa Nilai jaminan kurang lebih Rp. 150 juta sampai Rp. 200 juta kalau dijual dan agunannya sampai sekarang masih ditempati Tergugat I dan Tergugat II;-----
- Bahwa jaminan tersebut sampai saat ini belum di lelang dan masih tetap ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat III;-----

Saksi III: Budi Yojantiningrum binti Soepomo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Jumok RT.05 RW. 08 Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena sebagai Notaris saat Penggugat dan Para Tergugat melakukan transaksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan akad pembiayaan jual beli motor dan spare part pada tahun 2012 seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga harga jual berjumlah Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan jaminan Sertifikat tanah milik Tergugat II dan Tergugat III;-----
- Bahwa Tergugat I mengajukan akad jual beli tersebut membeli benda modal seharga Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dari penggugat dengan sistem pembayaran angsuran selama empat bulan, dengan cara pembayaran: pada bulan pertama sampai bulan ketiga mengangsur marginnya saja sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada bulan ke-empat, mengangsur pokok dan margin yang terakhir, sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) + Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) = Rp. 41.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah), akan tetapi Tergugat I belum melunasinya sampai sekarang;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Penggugat ingin memproses jaminan hak tanggungan berupa Sertifikat tanah atas nama Tergugat II akan tetapi KTP dari Para Tergugat sudah kadaluarsa sehingga dari notaris tidak bisa memprosesnya karena berkas tidak memenuhi syarat;-----

- Bahwa saat Penggugat dan Para Tergugat melakukan akad, Para Tergugat menandatangani akad tersebut;-----
- Bahwa setahu saya, nilai jaminan berupa Sertifikat tanah tersebut lebih dari 40 juta rupiah;-----

Saksi IV: Endang Sartini binti Sardi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gempolan RT.001 RW. 020 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena sebagai mitra Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan akad pembiayaan jual beli motor dan spare part pada tahun 2012 seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga harga jual berjumlah Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan jaminan Sertifikat tanah milik Tergugat II dan Tergugat III;-----
- Bahwa Tergugat I mengajukan akad jual beli tersebut membeli benda modal seharga Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dari penggugat dengan sistem pembayaran angsuran selama empat bulan, dengan cara pembayaran: pada bulan pertama sampai bulan ketiga mengangsur marginnya saja sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada bulan ke-empat, mengangsur pokok dan margin yang terakhir, sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) + Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) = Rp. 41.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah), akan tetapi Tergugat I belum melunasinya sampai sekarang;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Penggugat ingin memproses jaminan hak tanggungan berupa Sertifikat tanah atas nama Tergugat II akan tetapi KTP dari Para Tergugat sudah kadaluarsa sehingga dari notaris tidak bisa memprosesnya karena berkas tidak memenuhi syarat;-----
- Bahwa saat Penggugat dan Para Tergugat melakukan akad, Para Tergugat menandatangani akad tersebut;-----

- Bahwa setahu saya, nilai jaminan berupa Sertifikat tanah tersebut lebih dari 40 juta rupiah;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat-alat buktinya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti;-----

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang borg obyek sengketa berupa tanah dan bangunan milik Tergugat II dan Tergugat III yang sertifikatnya berada dibawah kekuasaan Penggugat sesuai dengan kenyataannya, Maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (Decente) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 yang pada pokoknya telah termuat di dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tertulis tertanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya telah termuat di dalam berita acara persidangan sedangkan para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat berdamai dan mufakat dalam penyelesaian wanprestasi, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dimediasi karena para Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sekalipun pada tahap kesimpulan Tergugat II mengirimkan kuasa namun kuasa dimaksud posisinya sebagai pendamping sedangkan Tergugat II selaku orang yang didampingi tidak hadir sehingga Majelis berpendapat tidak layak untuk dilakukan mediasi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 15 Juni 2012 telah mengadakan ikatan hukum perjanjian atau akad pembiayaan jual beli Al-Murabahah (jual beli sepeda motor dan acesorisnya). Berdasarkan akad Nomor

- 657/AD-04/KC/W-MRB/VI/2012 yang telah ditanda tangani bersama, Penggugat selaku penjual sedangkan Tergugat selaku pembeli dan sepeda motor dan aksesorisnya disebut benda modal. Tergugat II dan Tergugat III bertindak selaku penjamin atas hutang Tergugat I;-----
- Bahwa penggugat menjual benda modal tersebut kepada tergugat I seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga harga jual berjumlah Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah); (vide Pasal 1 Akad Pembiayaan Jual Beli Al-Murabahah Nomor 657/AD-04/KC/W-MRB/VI/2012);-----
 - Bahwa tergugat I membeli benda modal seharga Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dari penggugat dengan sistem pembayaran angsuran selama empat bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012, dengan cara pembayaran: pada bulan Juli sampai bulan September 2012 mengangsur marginnya saja sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada bulan ke-empat (bulan Oktober), mengangsur pokok dan margin yang terakhir, sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) + Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) = Rp. 41.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah), sehingga pada bulan ke-empat (bulan Oktober 2012), tergugat I seharusnya sudah membayar lunas kepada penggugat sebesar Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah); (vide Pasal 4 Akad Pembiayaan Jual Beli Al-Murabahah Nomor 657/AD-04/KC/W-MRB/VI/2012);-----
 - Bahwa Tergugat I telah mengikatkan diri kepada Penggugat apabila tidak bisa melunasi harga jual beli sebagaimana yang telah diperjanjikan, tergugat I mengaku berhutang kepada penggugat;-----
 - Bahwa Tergugat I telah menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan jaminan kepada penggugat berupa sebidang tanah pekarangan dengan SHM Nomor 436, an. Suwito Hartosuwito Setu, luas: 810 M2, terletak di Desa Gebyog, Mojogedang, Karanganyar, dengan batas-batas sebelah utara: tanah jainem, sebelah selatan: jalan, sebelah barat: jalan, sebelah timur: tanah rana ijaya, sebagai pelunasan hutang jika tergugat I macet membayar. Adapun tanah SHM Nomor 436 tersebut adalah milik tergugat II dan tergugat III (Tergugat II dan Tergugat III adalah suami isteri);-----
 - Bahwa tergugat II dan tergugat III sebagai penjamin atas hutang tergugat I tersebut telah menandatangani surat kuasa jual tanah dan bangunan tersebut;-

- Bahwa hingga sekarang tergugat I tidak pernah mengangsur dan melunasi harga benda modal sesuai dengan akad tersebut sebesar Rp 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada kenyataannya Para Tergugat tidak pernah melaksanakan apa yang telah disepakati, sehingga Penggugat menilai Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wan Prestasi) dan selanjutnya Penggugat mohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wan prestasi) dan dihukum untuk melunasi hutangnya tersebut-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah tidak mengajukan jawaban karena selama proses persidangan para Tergugat tidak datang menghadap sekalipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sehingga para Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat. Walaupun demikian, Penggugat telah mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi sebagaimana pertimbangan di muka;-----

Manimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.30, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini sehingga karenanya dipandang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sehingga bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai proses transaksi akad jual beli al-murabahah hingga para Tergugat telah tidak menunaikan kewajibannya, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15, menjelaskan kedudukan Penggugat sebagai sebuah lembaga yang berbadan hukum yang bernama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Alfa Dinar, yang dalam hal ini diwakili oleh ketua pengurus yang bernama Jularso bin Muhammad Raji (alm.), umur 49 tahun, berdomisili di Desa Cangakan RT.2 RW.14 Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. (bukti P.1 dan P.2), kenyataan tersebut telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga karenanya Penggugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.16, P.20, P.21, dan P.22, menjelaskan tentang proses transaksi antara Penggugat dengan para

Tergugat dengan menggunakan jaminan milik Tergugat II dan Tergugat III berupa SHM Nomor 436, an. Suwito Hartosuwito Setu, luas: 810 M2, terletak di Desa Gebyog, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar dengan akad Pembiayaan Jual Beli Al-Murabahah Nomor 657/AD-04/KC/W-MRB/VI/2012 (bukti P.18 dan P.19). Tergugat II dan Tergugat III bertindak selaku penjamin atas hutang Tergugat I dengan menandatangani akad yang berisi klausul jika Tergugat I tidak bisa membayar dengan sebagaimana mestinya, maka jaminan milik Tergugat II dan Tergugat III tersebut digunakan untuk pelunasan hutang Tergugat I;-----

Menimbang, pembiayaan yang disepakati oleh Penggugat dan para Tergugat dalam akad tersebut sebesar: pokok Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan margin sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan sistim pembayaran angsuran selama empat bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012. Adapun cara pembayarannya: pada bulan Juli sampai bulan September 2012, Tergugat mengangsur marginnya saja sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada bulan ke-empat (bulan Oktober), Tergugat mengangsur pokok dan margin yang terakhir, sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) + Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) = Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah), sehingga pada bulan ke-empat (Oktober 2012), Tergugat seharusnya sudah membayar lunas kepada Penggugat sebesar Rp 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata Tergugat telah tidak mengangsur sampai jatuh tempo, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akad, yaitu sebesar Rp 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, dan P.29, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa Penggugat telah beberapa kali melakukan negosiasi (jalur musyawarah) kepada para Tergugat, bahkan sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat sebanyak tiga kali, tetapi para Tergugat tidak kooperatif dan tidak mengindahkannya;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Keuangan Syari'ah berbadan hukum yang

bernama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Alfa Dinar, dengan ketua pengurus bernama Jularso bin Muhammad Raji (alm.), yang dalam akad jual beli al-murabahah tersebut berposisi sebagai pemberi pembiayaan (kreditur);-----

2. Bahwa Tergugat I adalah nasabah yang telah mengajukan permohonan pembiayaan jual beli sepeda motor dan acesorisnya (disebut benda modal) kepada Penggugat, dan telah disetujui oleh pihak Penggugat sehingga terjadi penandatanganan akad jual beli Al-Murabahah Nomor 657/AD-04/KC/W-MRB/VI/2012 pada tanggal 15 Juni 2012;-----
3. Bahwa penggugat menjual benda modal tersebut kepada tergugat I seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan keuntungan (margin) sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga harga jual berjumlah Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----
4. Bahwa tergugat I membeli benda modal seharga Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dari penggugat dengan sistem pembayaran angsuran selama empat bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012, dengan cara pembayaran: pada bulan Juli sampai bulan September 2012 mengangsur marginnya saja sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada bulan ke-empat (bulan Oktober), mengangsur pokok dan margin yang terakhir, sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) + Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) = Rp. 41.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah), sehingga pada bulan ke-empat (bulan Oktober 2012), tergugat I seharusnya sudah membayar lunas kepada penggugat sebesar Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----
5. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III bertindak selaku penjamin pelunasan hutang atas Tergugat I dengan menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan di atasnya SHM Nomor 436, an. Suwito Hartosuwito Setu, luas: 810 M2, terletak di Desa Gebyog, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar kepada Penggugat dan telah menandatangani surat kuasa menjual tanah dan bangunan tersebut;-----
6. Bahwa sampai perkara ini diajukan para Tergugugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam akad. Pihak Penggugat telah beberapa kali melakukan negosiasi kepada para Tergugat, bahkan sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, pihak Penggugat telah memberikan

somasi kepada para Tergugat sebanyak tiga kali, tetapi para Tergugat tidak kooperatif dan tidak mengindahkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata transaksi yang dilakukan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah pembiayaan al-murabahah, karenanya berlaku fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan Murabahah sebagai berikut:

1. Dalam pembiayaan murabahah Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas dari riba;-----
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam;-----
3. LKS membiayai sebagian atau seluruhnya pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;-----
4. LKS membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama LKS sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba;-----
5. LKS harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang;-----
6. LKS kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya; Dalam kaitan ini, LKS harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan;-----
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati;-----
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak LKS dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah;-----
9. Jika LKS hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip; menjadi milik LKS;-----

Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tertanggal 15 Juni 2012 telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sehingga Para Tergugat sebagai nasabah harus mengembalikan kepada Penggugat berupa harga benda modal sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah margin sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam perjanjian Pembiayaan Al-

Murabahah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2012 telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, sehingga Para Tergugat berkewajiban untuk memenuhi isi perjanjian sebagaimana tersebut dalam firman Allah dalam surat Al Maidah ayat : 1 yang berbunyi :

Artinya : “Hai orang yang beriman ! penuhilah akad-akad itu.....”

Menimbang, bahwa terbukti pula Para Tergugat telah tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian atau akad yang telah disepakati, sehingga berdasarkan Pasal 36 dan Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Para Tergugat patut dinyatakan sebagai wanprestasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, bahwa dalam transaksi murabahah, Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS), diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah. Dalam transaksi yang dilakukan oleh Penggugat dan para Tergugat tersebut, para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan di atasnya dengan SHM Nomor 436, an. Suwito Hartosuwito Setu, luas: 810 M2, terletak di Desa Gebyog, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebelah utara: tanah Jainem, sebelah selatan: Jalan, sebelah barat: Jalan, sebelah timur: tanah Rana Ijaya. (bukti P.19). dan oleh karena para Tergugat sudah dinyatakan wanprestasi, maka patut bila para Tergugat dihukum menyerahkan jaminan tersebut kepada Penggugat untuk dijual lelang guna melunasi hutang para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi. Oleh karena tuntutan tersebut belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal pasal 191 ayat 1 Rbg,yaitu;-----

1. Harus ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai alat bukti;-----
2. Atau jika ada hukum lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti;-----
3. Atau jika dikabulkan tuntutan dahulu, atau juga adanya gugatan provisionil yang dikabulkan;-----
4. Hal tersebut hanya dalam sengketa mengenai bezet Rech;-----

Oleh karenanya tuntutan para Penggugat harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana yang telah dituangkan dalam penetapan sela Pengadilan Agama Karanganyar No. 0788/Pdt.G/2016/PA.Kra. tanggal 7 Februari 2017 yang amar

nya menolak permohonan sita jaminan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita jaminan telah dinyatakan ditolak berdasarkan Penetapan Sela dimaksud, maka dalam hal ini Majelis mengambil dasar pertimbangan Penetapan Sela tersebut, sehingga permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya karena melawan hukum dan prinsip-prinsip keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersbut di atas, Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng (vide pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 181 (1) HIR);-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi;-----
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar pinjaman pokok beserta marginnya sebesar Rp 44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;-----
4. Menyatakan sebidang tanah pekarangan yang terdapat rumah di atasnya dengan SHM Nomor 436, an. Suwito Hartosuwito Setu, luas: 810 M2, terletak di Dusun Bancak I RT.02 RW.02, Desa Gebyog, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebelah utara: tanah Jainem, sebelah selatan: Jalan, sebelah barat: Jalan, sebelah timur: tanah Rana Ijaya, adalah sah menurut hukum sebagai jaminan pelunasan hutang;-----
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan jaminan tersebut kepada Penggugat untuk dijual lelang guna melunasi hutang para Tergugat sebesar sebagaimana point 3;-----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
7. Menyatakan permohonan sita Penggugat di tolak;-----
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 4.541.000,- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 11 Sya'ban 1438 H, oleh kami Drs. Mudara, MSI. sebagai Ketua Majelis Hakim dan Drs. Daldiri, S.H. serta Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Fitri Istiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II;-----

Ketua Majelis Hakim,

ttd

Drs. Mudara, MSI.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Daldiri, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd

Fitri Istiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. BAPP : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 2.775.000,-
4. Biaya Decente : Rp. 1.825.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
6. Redaksi : Rp. 5.000,-

_____+

Jumlah Rp 4.691.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengganti Majelis Agama Karanganyar



Drs. ZAMZAMI, MSI.